



Socialization of Tax Obligations for MSMEs in Sudimara Pinang Village

Eni Suharti^{1*}, Hamdani², Ikhfi Imaniah³, Ranti Imaniar⁴
Universitas Muhammadiyah Tangerang, Banten

Corresponding Author: Eni Suharti suharti_eni@yahoo.co.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Msmes, Taxes,
Tax Obligations

Received : 20, October

Revised : 21, November

Accepted: 09, December

©2023 Suharti, Hamdani, Imaniah,
Imaniar: This is an open-access
article distributed under the terms of
the [Creative Commons Atribusi 4.0
Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

This community service activity has the aim of increasing tax literacy, increasing awareness of taxpayers' tax obligations, helping taxpayers to be able to calculate the amount of tax owed by MSMEs in the Sudimara Pinang sub-district area, Ciledug sub-district, Tangerang city. This socialization was carried out offline in the Sudimara Pinang sub-district hall. . As a result of this activity, the majority of MSME actors still have a low level of tax literacy, resulting in a low level of compliance with their tax obligations.

Socialization of Tax Obligations for MSMEs in Sudimara Pinang Village

Eni Suharti^{1*}, Hamdani², Ikhfi Imaniah³, Ranti Imaniar⁴

Universitas Muhammadiyah Tangerang, Banten

Corresponding Author: Eni Suharti suharti_eni@yahoo.co.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: : UMKM, Pajak, Kewajiban perpajakan

Received : 20, October

Revised : 21, November

Accepted: 09, December

©2023 Suharti, Hamdani, Imaniah, Imaniar: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki tujuan meningkatkan Literasi perpajakan, meningkatkan kesadaran atas kewajiban perpajakan Wajib pajak , membantu wajib pajak untuk dapat menghitung besarnya pajak terutang bagi pelaku UMKM di wilayah kelurahan sudimara pinang kecamatan ciledug kota Tangerang. sosialisasi ini dilakukan secara luring di aula kelurahan sudimara pinang . hasil dari kegiatan ini sebagian besar pelaku UMKM masih rendah tingkat literasi perpajakannya sehingga mengakibatkan tingkat ketaatan yang kurang dalam kewajiban perpajakannya

PENDAHULUAN

Perkembangan kota Tangerang yang pesat khususnya di wilayah kelurahan sudimara pinang tentu juga melahirkan UMKM baru, dimana usaha mikro kecil dan menengah adalah salah satu usaha yang dapat menyumbangkan pajak bagi negara. UMKM menjadi penggerak perekonomian bangsa yang mendominasi perekonomian (Utami et al., 2022). Menurut (Friska Boru Hutasoit, 2020) jumlah unit usaha mencapai 99,9% dari total unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 97,00% dari total tenaga kerja dan memiliki Produk Domestik Bruto sebesar 61,7% dari PDB.

Pelaku UMKM diatur dalam PP 23 tahun 2018 dan mendapatkan insentif dari pemerintah pada masa pandemic dengan tidak perlu menyetorkan PPh final sebesar 0.5% dengan ketentuan Sampai tanggal 20 setelah berakhirnya Masa Pajak, wajib pajak yang dikenakan PPh Final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan memiliki peredaran bruto tertentu harus menyampaikan Laporan Realisasi PPh Final ditanggung Pemerintah melalui saluran tertentu di www.pajak.go.id. PPh final ditanggung Pemerintah diberikan sejak Masa Pajak April 2020 s.d. Desember 2020 dan berlanjut pada Januari 2021 s.d. Desember 2021. Berdasarkan PP no7 /2021 pemerintah juga memberikan Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Koperasi dan Usaha) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, usaha mikro dan usaha kecil diberikan kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan saat mengajukan sumber pembiayaan pemerintah pusat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pajak penghasilan, usaha mikro dan usaha kecil tertentu dapat menerima insentif pajak penghasilan. Insentif ini berlaku untuk usaha mikro dengan modal kurang dari 1 milyar dan lebih dari 2 milyar; usaha kecil dengan modal lebih dari 1 milyar hingga 5 milyar dan lebih dari 2 milyar hingga 15 milyar; dan usaha menengah dengan modal lebih dari 5 milyar hingga 10 milyar dan lebih dari 15 milyar hingga 50 milyar.

Pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak juga telah memberikan kemudahan pelayanan bagi WP untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan mengembangkan aplikasi berbasis android yaitu M-Pajak dimana M-Pajak memiliki beberapa fitur yang dapat digunakan wajib pajak, dan dikembangkan oleh DJP untuk memberikan layanan M-Pajak yang lebih personal, mudah, dan cepat pada perangkat mobile mereka, di antaranya: menu e-Billing (kode pembayaran pajak), kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) digital, informasi tentang Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat, informasi tentang tenggat waktu pelaporan dan penyetoran pajak, dan informasi tentang peraturan perpajakan terbaru.

Kemudahan dan insentif yang diberikan oleh pemerintah ternyata belum secara maksimal mampu meningkatkan kesadaran akan kewajiban pajak untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya dikarekan masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui kebijakan tersebut dan kurangnya sosialisasi atas perpajakan membuat kesadaran wajib pajak rendah. (Sani, 2023)

PELAKSANAAN DAN METODE

Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat dengan “Sosialisasi kewajiban perpajakan bagi UMKM di kelurahan Sudimara Pinang kecamatan ciledug kota Tangerang Provinsi Banten dibantu oleh kelurahan setempat. Sosialisasi dilakukan di aula kelurahan Sudimara Pinang. Sebagai mitra pada kegiatan ini adalah Tim kelurahan sudimara pinang bidang pemberdayaan masyarakat, Sabtu, 2 September 2023. Selain itu, panitia terdiri dari dosen Prodi D-III Akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi manajemen dan dosen dari Fakultas ilmu pendidikan dan keguruan yaitu Eni Suharti, SE.,M.Akun, Dr Hamdani, SE.,MM.,M.Pd.,M.Ak, Dr. Ikhfi Imaniar,M.Pd, Kegiatan ini dibantu oleh 29 mahasiswa peserta KKN yang ditugaskan di Kelurahan Sudimara Pinang, yang diketuai oleh Ranti Imaniar. Dalam program pengabdian masyarakat ini, pelaku UMKM disosialisasikan dan dibantu untuk mendaftar NPWP secara online. Kegiatan ini terdiri dari beberapa langkah, seperti berikut:

1. Tahap pelaksanaan survei: Tim kegiatan PKM membantu mahasiswa peserta KKN melakukan survei di wilayah kelurahan Sudimara Pinang yaitu dengan melakukan pendataan secara langsung Pelaku UMKM.
2. Tahap Persiapan: Tim peserta PKM berkolaborasi dengan pihak kelurahan dan pelaku UMKM untuk membahas kegiatan sosialisasi keuntungan perpajakan bagi UMKM.
3. Tahap Pelaksanaan kegiatan: Tim PKM menyebarkan langsung informasi tentang masalah Kewajiban Perpajakan bagi UMKM kegiatan difasilitasi pihak kelurahan sudimara pinang dengan dukungan dari mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Tangerang. Tim PKM juga memberikan pendampingan pendaftaran NPWP secara online bagi pelaku UMKM

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut (Sinaga, 2018) Menurut fungsi pajak, yaitu budgeter, pajak adalah salah satu sumber dana yang dapat digunakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran negara, yang artinya bahwa pajak berfungsi sebagai sumber pendanaan bagi pengeluaran negara. Selain itu pajak juga berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk pengatur kehidupan sosial masyarakat atau sering disebut sebagai fungsi regular. (Agustina, 2020)

Menurut (Pasha Mahessa, 2021) Pajak dipungut dari rakyat berdasarkan undang undang namun manfaat dari pajak tidak dapat langsung dirasakan oleh rakyat, Karena itu, pajak dapat dianggap sebagai iuran rakyat kepada negara yang diatur oleh undang-undang dan keuntungan yang tidak dapat dirasakan secara langsung (Hadi & Permana, 2022), dari definisi pajak maka dapat diartikan bahwa setiap rakyat memiliki kewajiban untuk membayar pajak berdasarkan undang undang.

Kewajiban Perpajakan Bagi UMKM

Kewajiban perpajakan terdiri dari kewajiban mendaftar, kewajiban menghitung, kewajiban membayar dan kewajiban melapor (Nuraeni, 2021). Mendaftar berarti bahwa kewajiban WP mendaftar untuk NPWP jika memenuhi syarat subjektif dan objektif (Devi, 2022) , Sebuah WP yang

memenuhi syarat objektif berarti bahwa WP telah menerima penghasilan dan diwajibkan untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan. Syarat subjektif adalah syarat yang sesuai dengan aturan yang berkaitan dengan subjek pajak dalam undang-undang pajak penghasilan (Inkiriwang, 2017). Kewajiban menghitung berarti WP mengkalkulasikan pajak yang harus dibayar sesuai dengan kegiatan usaha wajib pajak (Muttaqien et al., 2022), Kewajiban Membayar berarti membayarkan pajak yang harus dibayar melalui sistem pembayaran langsung ke Kas Negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos (Fatimah & Sukma, 2020), dan Pemotongan/Pemungutan Pajak oleh pihak lain dan kewajiban melapor berarti menyampaikan laporan tentang semua aktivitas bisnis dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan sesuai kondisi sebenarnya (Yunus, 2022). Pelaku UMKM dikenai dikenai PPh Final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018. (Kumaratih & Ispriyarso, 2020).

a. Kewajiban Mendaftar

Untuk mendapatkan NPWP, WP PP 23 Tahun 2018 harus mendaftarkan diri di KPP yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tinggal atau kedudukan WP serta lokasi kegiatan bisnis WP (Yulianti, 2020). Untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok wajib Pajak) ada beberapa cara yaitu:

- a) Mendaftarkan diri dengan datang langsung ke KPP terdekat
WP datang langsung ke KPP terdekat dengan membawa identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk, petugas pajak akan membantu untuk mendaftarkan WP dalam memperoleh NPWP.
- b) Mendaftarkan diri secara online
WP bisa langsung masuk kedalam laman Dirjen pajak yaitu DJP online
 1. Klik tombol Pendaftaran NPWP; kemudian, klik daftar untuk membuat akun. Untuk pendaftaran akun, siapkan alamat email aktif.
 2. Setelah Anda memiliki akun, Anda dapat memulai proses pendaftaran hanya dengan memasukkan informasi pribadi Anda sesuai dengan instruksi yang diberikan. Selain itu, syarat untuk mendapatkan NPWP adalah Anda harus menunjukkan scan file kartu identitas Anda.
 3. Segera setelah pendaftaran Anda memenuhi ketentuan dan disetujui, nomor NPWP akan dikirim melalui email.
- c) mendapatkan NPWP secara Jabatan
Jika wajib pajak gagal memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri, NPWP dikeluarkan untuk mereka. Ini disebut penerbitan NPWP secara jabatan. NPWP diterbitkan secara *ex officio* oleh Direktur Jenderal Pajak, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP), atau data dan informasi yang dimiliki DJP, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

(SKPKB) akan dibuat berdasarkan LHP wajib pajak yang diterbitkan NPWP atau dikukuhkan PKP secara jabatan.

b. Kewajiban Menghitung

Tarif pajak bagi UMKM adalah sebesar 0.5% dari omset baik bagi WP Orang pribadi maupun WP badan.

Berikikut adalah ilustrasi perhitungan Jumlah pajak terutang

Table 1. Perhitungan Jumlah Pajak Terutang

No	Bulan	Peredaran Usaha	Peredaran usaha komulatif	Peredaran bruto tidak kena pajak	Peredaran usaha kena pajak	PPh final setelah UU HPP	PPh final sebelum UU HPP	
1	Januari	100.000.000	100.000.000	500.000.000			500.000	
2	Februari	100.000.000	200.000.000				500.000	
3	Maret	100.000.000	300.000.000				500.000	
4	April	100.000.000	400.000.000				500.000	
5	Mei	100.000.000	500.000.000				500.000	
6	Juni	100.000.000	600.000.000			100.000.000	500.000	500.000
7	Juli	100.000.000	700.000.000			100.000.000	500.000	500.000
8	Agustus	100.000.000	800.000.000			100.000.000	500.000	500.000
9	September	100.000.000	900.000.000			100.000.000	500.000	500.000
10	Oktober	100.000.000	1.000.000.000			100.000.000	500.000	500.000
11	November	100.000.000	1.100.000.000			100.000.000	500.000	500.000
12	Desember	100.000.000	1.200.000.000			100.000.000	500.000	500.000
	Jumlah	1.200.000.000			700.000.000	3.500.000	6.000.000	

c. Kewajiban Menyetor

Sebelum WP melakukan pembayaran pajak Wp dapat membuat kode E billing, kode E billing dapat berupa :

- a) E-Billing
- b) Layanan billing-djp/ di KPP/KP2KP
- c) Kring Pajak 1500200

- d) Petugas Teller/CS Bank & Kantor Pos
- e) Internet Banking
- f) Internet Billing DJP
- g) ASP
- h) ATM
- i) LIVE CHAT
- j) www.pajak.go.id

Setelah kode Ebilling didapat maka WP dapat membayar/menyetorkan pajaknya melalui: Petugas Bank/teller, kantor pos, Mini ATM, internet banking, mobile banking dan Mesin ATM

d. Kewajiban Melapor

Menurut Yunus, (2022) Ketentuan kewajiban melaporkan pajak jika Pelaporan

SPT Masa E-Bupot Unifikasi adalah sebagai berikut:

- a) Tanggal penyetoran SPM PPh oleh WP dianggap telah dikirim Sesuai tanggal konfirmasi NTPN yang disebutkan dalam SSP atau fungsi administratif lainnya sesuai SSP
- b) WP tidak perlu menyampaikan SPM jika pada bulan tertentu tidak ada peredaran usaha.
- c) Pemotong atau Pemungut Pajak wajib menyampaikan SPM PPh paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir

Menurut Pangkalangi & Manaroinson, (2022) Ketentuan kewajiban melaporkan pajak SPT tahunan secara online maka dapat dilakukan sebagai berikut:

- a) Untuk mengakses situs web www.pajak.go.id, klik tombol "Login" di pojok kanan atas. Kemudian, masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan (CAPTCHA)
- b) Pilih tab Laport, lalu klik pada icon formulir atau e-filing. Kemudian, ikuti instruksi yang diberikan.

Tahapan Kegiatan Pengabdian Masyarakat Survey Wilayah

Dengan bantuan mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Tangerang, tim kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan survei di wilayah kelurahan Sudimara Pinang. Tujuan dari survei ini adalah untuk mengidentifikasi jumlah usaha kecil dan menengah (UMKM) yang ada di sekitar komplek Graha Raya. Penyisiran dilakukan pada wilayah sepanjang jalan graha raya bintaro dimana terdapat banyak UMKM yang berusaha disana, dari UMKM yang berusaha di bidang tanaman, makanan, bahan bangunan, jasa pendidikan dan ada juga yang bergerak di bidang pet shop. Tim kegiatan PKM akan mencoba melakukan pemetaan dari kegiatan survei ini untuk membuat rencana kegiatan yang akan dilakukan. Ini akan mencakup menentukan peralatan dan materi yang akan diberikan. Hasil survei lapangan yang dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2023 berikut ini.



Gambar 1 Hasil kegiatan survey wilayah

Tahap Persiapan

Pada tanggal 27 Agustus 2023, tim kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berkomunikasi dengan pihak kelurahan untuk meminta izin untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi kewajiban perpajakan bagi UMKM di aula kelurahan dengan mengundang pelaku UMKM. Gambar berikut menunjukkan dokumentasi tahapan kegiatan ini:



Gambar 2. Tahap Persiapan Kegiatan Sosialisasi kewajiban perpajakan bagi UMKM

Pelaksanaan Kegiatan

Sosialisasi kewajiban perpajakan pada UMKM dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 2 September 2023 oleh Tim Kegiatan Pengabdian Masyarakat Kegiatan difasilitasi oleh kepala kelurahan sudimara pinang dibantu oleh tokoh masyarakat dan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Tangerang. Dosen-dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang yang tergabung dalam Program Studi Manajemen dan Program Studi D-III Akuntansi terdiri dari Eni Suharti, SE.,M.Akun, Dr. Hamdani, SE.,MM.,M.Ak, dan Dr. Ikhfi Imaniah, M.Pd. Selain itu, mahasiswa yang ditugaskan untuk KKN di kelurahan Sudimara Pinang juga berpartisipasi dalam kegiatan PKM. Pada saat kegiatan dihadiri oleh

anggota KKN sebanyak 20 orang termasuk ketua kelompok nya yaitu Ranti Imaniar. Dari pihak UMKM yang hadir sebanyak 15 UMKM yang belum melakukan registrasi NPWP dan masih minim pengetahuan tentang perpajakannya. Adapun kegiatan tersebut didokumentasikan melalui gambar yang ditampilkan di berikut ini:



Gambar 3. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi kewajiban perpajakan bagi UMKM di kelurahan Sudimara Pinang kecamatan Ciledug – kota Tangerang

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kegiatan Sosialisasi kewajiban perpajakan bagi UMKM di kelurahan Sudimara Pinang, menjadi salah satu program dalam kegiatan KKN mahasiswa berkolaborasi dengan Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Tangerang antar Fakultas yaitu antara FEB dan FKIP. Ini adalah bagian dari kewajiban Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah/Aisiyah (PTMA). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka membantu pemerintah dalam edukasi perpajakan yang telah dicanangkan khususnya kanwil DJB Banten. Edukasi perpajakan sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran pajak bagi wajib pajak. Baik wajib pajak individu maupun badan. Sosialisasi kewajiban perpajakan bagi UMKM berjalan dengan lancar dengan antusiasme pelaku UMKM untuk mendaftarkan diri dalam rangka memenuhi kewajiban mendaftar untuk mendapatkan NPWP

Dengan melihat antusiasme dari peserta sosialisasi dapat di simpulkan bahwa wajib pajak sebenarnya tidak patuh bukan karena kesengajaan tetapi karena ketidaktahuan atau kurangnya edukasi dari petugas pajak sehingga para pelaku UMKM tidak mengerti manfaat dan mekanisme dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pelaksanaan kegiatan ini terselenggaranya atas peranserta instansi terkait yaitu pihak kelurahan, segenap ketua RW, ketua RT, serta pelaku UMKM disekitar kelurahan sudimara pinang kecamatan ciledug, dan Terimakasih juga kepada lembaga Universitas Muhammadiyah Tangerang yang telah mendukung acara ini melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dibawah kordinasi LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat).

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, E. (2020). Hukum Pajak Dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial. *Solusi*, 18(3), 407-418.
- Devi, A. R. (2022). Tinjauan Proses Pembuatan Npwp Di Kpp Pratama Bantul [Phd Thesis, Politeknik Keuangan Negara Stan].
[Http://Eprints.Pknstan.Ac.Id/1195/](http://Eprints.Pknstan.Ac.Id/1195/)
- Fatimah, S., & Sukma, Y. (2020). Pengaruh Layanan Pembayaran Pajak Online Pada Pt Pos Indonesia (Persero) Cabang Mataram Terhadap Peningkatan Jumlah Masyarakat Sadar Pajak. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 1(2), 1-12.
- Friska Boru Hutasoit, J. (2020). Upaya Pemasaran Untuk Meningkatkan Volume Penjaminan Kur Pada Pt Jamkrindo (Persero) Jakarta Pusat.
[Https://Ereport.Ipb.Ac.Id/Id/Eprint/3774/1/J3j117224-01-JenniCover.Pdf](https://Ereport.Ipb.Ac.Id/Id/Eprint/3774/1/J3j117224-01-JenniCover.Pdf)
- Hadi, M. I. S., & Permana, B. I. (2022). Kontruksi Hukum Pembebasan Pajak Penghasilan Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Pembagian Hak Bersama Waris. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 3(1), 1-13.
- Inkiriwang, K. G. (2017). Perspektif Hukum Terhadap Upaya Penghindaran Pajak Oleh Suatu Badan Usaha. *Lex Et Societatis*, 5(4).
[Https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Lexetsocietatis/Article/View/16072](https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Lexetsocietatis/Article/View/16072)
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif Pph Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Umkm. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158-173.
- Muttaqien, A. S. N., Wardana, A. K., Pribawani, A. S., Liani, A., & Ermayda, R. Z. (2022). Pemahaman Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Atau Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. *Prosiding National Seminar On Accounting, Finance, And Economics (Nsafe)*, 2(4).
[Http://Conference.Um.Ac.Id/Index.Php/Nsafe/Article/View/2584](http://Conference.Um.Ac.Id/Index.Php/Nsafe/Article/View/2584)
- Nuraeni, D. (2021). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

- (Studi
Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Jakarta Timur) [Phd Thesis,
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta].
[Http://Repository.Stei.Ac.Id/Id/Eprint/6725](http://Repository.Stei.Ac.Id/Id/Eprint/6725)
- Pangkalangi, Y., & Manaroinsong, J. (2022). Penerapan E-Filing Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Pelaporan Spt Tahunan Pajak Penghasilan Di Kp2kp Talaud. *Jurnal Akuntansi Manado (Jaim)*, 367-375.
- Pasha Mahessa, C. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. [Phd Thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo].
[Http://Eprints.Umpo.Ac.Id/6583/](http://Eprints.Umpo.Ac.Id/6583/)
- Sani, R. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kemanfaatan Npwp Dan Insentif Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pada Umkm Di Kabupaten Brebes) [Phd Thesis, S1 Akuntansi Syariah Iain Syekh Nurjati].
[Https://Repository.Syekhnurjati.Ac.Id/10281/](https://Repository.Syekhnurjati.Ac.Id/10281/)
- Sinaga, N. A. (2018). Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1).
[Https://Journal.Universitassuryadarma.Ac.Id/Index.Php/Jihd/Article/View/128](https://Journal.Universitassuryadarma.Ac.Id/Index.Php/Jihd/Article/View/128)
- Utami, A. P., Rahmahita, A., & Dermawan, D. (2022). Umkm Sebagai Peningkatan Pembangunan Ekonomi Bangsa Indonesia. *Jurnal Manajemen Akuntansi (Jumsi)*, 2(4), 995-1001.
- Yulianti, D. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pelaku Umkm Di Kab. Bandung Barat) [Phd Thesis, Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi-Bisnis Universitas Widyatama].
[Https://Repository.Widyatama.Ac.Id/Xmlui/Handle/123456789/11819](https://Repository.Widyatama.Ac.Id/Xmlui/Handle/123456789/11819)

Yunus, M. F. (2022). Tinjauan Atas Implementasi Aplikasi E-Bupot Unifikasi Oleh Wajib Pajak Instansi Pemerintah Di Kpp Pratama Jepara [Phd Thesis, Politeknik Keuangan Negara Stan]. [Http://Eprints.Pknstan.Ac.Id/1256/](http://Eprints.Pknstan.Ac.Id/1256/)